



P U T U S A N

No. 3405 K/Pdt/ 2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **DJALIL R**, bertempat tinggal di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Dati II Kendari,
2. **HARYONO, BA**, bertempat tinggal di Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Dati II Kendari dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuliana, SH., Pengacara, berkantor di Jl. Mayjend. Sutoyo No. 104 F, Kendari,

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding ;

m e l a w a n :

HAJI SALIMIN, bertempat tinggal di Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Dati II Kendari, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perkebunan seluas ± 2 (dua) ha, terletak di Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Dati II Kendari, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan ;

bahwa Penggugat menguasai tanah perkebunan tersebut sejak tahun 1960-an yang diperoleh dari orang tua bernama Wengguluma alm. ;

bahwa Penggugat sejak menguasai tanah perkebunan tersebut dari Wengguluma alm. telah menggarap secara terus menerus pada waktu setiap musim berkebudan ladang yang ditanami dengan padi, dan Penggugat tidak pernah ditinggalkan tetap dikuasai hingga sekarang;

bahwa di dalam tanah perkebunan tersebut ada tumbuh tanaman berupa rumpun sagu, pohon jambu mete, jati yang ditanam oleh Penggugat;

bahwa pada tanggal 7 Februari 1999, tanpa ijin dan pengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut, Tergugat I secara melawan hukum

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 3405 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak langsung menggarap tanah tersebut ditanami dengan padi yang ada tumbuh sekarang ;

bahwa Tergugat I menguasai tanah tersebut dengan beralasan beli kepada Saudara Tabeney alm., pada hal Saudara Tabeney semasa hidupnya tidak benar melakukan jual-beli atas tanah kepunyaan Penggugat kepada Tergugat I atau Tergugat II, tetapi setelah Tabeney meninggal tiba-tiba Tergugat I muncul mengaku beli tanah tersebut kepada Saudara Tabeney alm. ;

bahwa Tergugat I bertindak menguasai tanah sengketa tersebut dengan berdasar pada kwitansi tertanggal 9 Januari 1998 seolah-olah Saudara Tabeney alm. penjual atas tanah tersebut kepada Tergugat I, pada hal tidak benar tandatangan asli Saudara Tabeney alm. pada kwitansi tersebut adalah tandatangan palsu, maka menurut anggapan Penggugat bahwa jual-beli tanah tersebut adalah tidak benar dan tidak sah menurut ketentuan hukum jual-beli yang sah, karena tidak dilakukan di hadapan Pemerintah dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh karenanya jual-beli tersebut adalah cacat hukum ;

bahwa perbuatan Tergugat I adalah secara persekongkolan dengan Tergugat II secara diam-diam melakukan jual-beli yang diatasnamakan kepada saudara Tabeney alm. tidak pernah mengaku melakukan jual-beli tanah kepunyaan Penggugat kepada siapapun saja ;

bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi Tergugat I bersikeras bertahan dengan alasan beli kepada saudara Tabeney alm. maka Penggugat terpaksa harus menempuh melalui jalur hukum mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari ;

bahwa untuk menjaga jangan sampai tanah sengketa dialihkan atau dipindahtangankan atau dibeban pada beban-beban lainnya oleh Tergugat I kepada orang lain, maka untuk menghindari gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah tersebut terlebih dahulu sebelum memasuki materi perkara ini ;

bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengakui sebagai tanah kepunyaannya sebagian ataupun seluruhnya tanah seluas ± 2 (dua) ha, sebagai alasan Tergugat I beli kepada Tabeney alm. adalah perbuatan melawan hukum ;

bahwa oleh karena sebagian atau seluruhnya tanah kepunyaan Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum, maka sudah sepantasnya Tergugat I dihukum untuk mengembalikan tanah kepunyaan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 3405 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluas ± 2 (dua) ha kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum tanah seluas ± 2 (dua) ha yang terletak di Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Dati II Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : tanah Saudara Mandi ;
 - sebelah timur : tanah Saudara Mandi ;
 - sebelah selatan : tanah Saudara Tokasina, Lahukuwi ;
 - sebelah barat : tanah Saudara Maharuddin ;adalah sah tanah kepunyaan Penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II telah mengalihkan atau menjual sebagian atau seluruhnya tanah sengketa tersebut atas nama Tabeney kepada Tergugat I atau orang lain adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat II mengalihkan atau menjual tanah sengketa kepada Tergugat I adalah jual-beli yang tidak sah, yang tidak dapat dilindungi hukum dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan tanah sengketa tersebut baik yang telah ada maupun akan terbit adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk mengembalikan kepada Penggugat tanpa dibebani syarat apapun ;
8. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 3405 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat I, II secara tegas ;

bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas, kabur (obscuur libel) oleh karena dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara rinci luas yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I, Tergugat II sehingga susah untuk diprediksi apakah ada hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat atas obyek sengketa ;

bahwa gugatan Penggugat tidak tepat oleh karena dalam gugatannya, Penggugat tidak menempatkan semua pihak yang benar-benar menguasai objek sengketa secara materil, bahkan sebaliknya Penggugat menarik pihak Tergugat II yang baik secara materil maupun formil tidak memiliki dan atau menguasai obyek sengketa ;

bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas adalah patut menurut hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 24/Pdt.G/1999/PN.Kdi. tanggal 26 Agustus 1999 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah seluas ± 2 (dua) hektar yang terletak di Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Dati II Kendari dengan batas-batas :
 - sebelah utara : dengan tanah Mandi ;
 - sebelah timur : dengan tanah Mandi ;
 - sebelah selatan : dengan tanah Tokasina, Lahakuwi ;
 - sebelah barat : dengan tanah Maharuddin ;adalah sah tanah dengan tanah Maharuddin ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 3405 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat II mengalihkan atau menjual tanah sengketa kepada Tergugat I dan menandatangani kwitansi jual beli atas nama Tabeney adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan jual beli tanah sengketa yang dilakukan Tergugat II dengan Tergugat I adalah jual beli yang tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk mengembalikan kepada Penggugat tanpa dibebani syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan dari Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dengan putusan No. 11/PDT/2000/ PT. SULTRA tanggal 13 April 2002;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I,II/Pembanding pada tanggal 2 Mei 2000 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I,II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Mei 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Pdt.G/2000/PN Kdi.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri 29 Mei 2000, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2000 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Juni 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I,II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Juli 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa menurut pendapat Penggugat dalam Kasasi, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 3405 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan putusannya, hal mana Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Kendari sebagai pertimbangannya pula, pada hal putusan Pengadilan Negeri Kendari tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan hukum dan bahkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan itu kurang jelas serta sukar dimengerti ataupun saling bertentangan satu sama lain, maka dengan demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dan kekeliruan dalam acara (vorm verzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. SEMA No. 3 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974.

Hal ini terbukti di dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tertanggal 5 Mei 1999, di mana Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan bahwa tanah sengketa dikuasai sejak tahun 1960-an yang diperoleh asal dari orang tua bernama Wengguluma, sedangkan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada halaman 22 alinea kelima menyatakan bahwa sejak kecil Penggugat telah dipelihara sebagai anak angkat dari Wengguluma dan Mbaru.

Pada hal kenyataannya Penggugat/Termohon Kasasi hanya mengakui kalau ia hanya menjadi anak angkat Wengguluma tidak dengan Mbaru.

Jadi sangatlah nampak kalau hakim pertama yang memeriksa perkara ini telah merubah dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam putusan dan pertimbangannya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan memutuskan perkara perdata yang dimohonkan kasasi, khususnya dalam menerapkan hukum pembuktian, oleh karena Penggugat/Termohon Kasasi yang masing-masing bernama : Maharuddin, Djuhaepa, Bondan, A. Zaman, bahwa keempat orang saksi tersebut adalah keluarga Penggugat/Termohon Kasasi yang tidak disumpah pada saat memberi keterangan di depan persidangan.

Karena saksi tersebut keluarga sedarah Penggugat/Termohon Kasasi, maka menurut Pasal 145 HIR, dilarang didengar oleh karena dikhawatirkan mereka akan memberi keterangan yang palsu di depan persidangan karena terpaksa disebabkan hubungan keluarga yang dekat.

Bahwa pada kenyataannya hakim yang memeriksa perkara ini justru mempercayai sepenuhnya keterangan saksi-saksi tersebut, bahkan



memasukkan di dalam pertimbangan hukumnya (alinea pertama, halaman 23, putusan Pengadilan Negeri Kendari), sekalipun pada saat saksi tersebut sebelum memberi keterangan, Pemohon Kasasi telah menolaknya dengan tegas (namun kekuasaan tetap berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini saat ini) ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya, terutama dalam menilai siapa sebenarnya anak angkat Wengguluma dan Mbaru, apakah Penggugat/ Termohon Kasasi atau Tebeney.

Bahwa dalam hal ini seharusnya hakim yang memeriksa perkara ini harusnya meneliti dengan cermat, namun pada kenyataannya Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Tinggi Sultra sama sekali tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, hal ini dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

Yaitu mengenai saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang bernama Pidara, bahwa keterangan saksi tersebut banyak sekali yang dihilangkan atau tidak dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 24/ Pdt.G/1999/ PN.Kdi, hal mana dalam keterangan saksi mengatakan bahwa :

- Saksi adalah kemenakan dari Mbaru ;
- Saksi mengetahui bahwa anak angkat dari pasangan suami istri Tri Mbaru dan Wengguluma adalah Tabeney ;
- Saksi juga bersebelahan rumah dengan Mbaru dan Wengguluma, bahkan sewaktu terjadi jual-beli tanah antara Djalil R dan Tabeney, saksi turut hadir dan bertandatangan (bukti terlampir) ;

4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) kurang cermat dan kurang cukup pertimbangannya dalam mengadili dan memutuskan perkara yang dimohonkan kasasi ini, dengan tidak memberikan pertimbangan dan penilaian secara cermat dan obyektif tentang keterangan-keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, terutama mengenai pengolahan tanah obyek sengketa, bahwa di dalam gugatan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi, mendalilkan bahwa mengolah tanah obyek sengketa sejak tahun 60-an secara terus-menerus, dan untuk membantah dalil tersebut, maka Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan saksi yang bernama Tahu, yang benar-benar mengolah tanah obyek sengketa dan menanam jati, padi, atas ijin Tabeney sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, namun pada kenyataannya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harusnya mengadakan peninjauan lokasi



untuk membuktikan kebenaran yang sebenarnya namun hal penting ini tidak dilakukan, hanya penilaian di atas se lembar kertas yang tidak ada benarnya ;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi menurut pendapat Penggugat dalam Kasasi telah keliru, yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, padahal Pengadilan Negeri Kendari dalam memeriksa perkara ini tidak cermat dalam menilai kebenaran alat bukti surat dari Tergugat dalam Kasasi, khususnya mengenai bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.8 di sini Hakim Pertama dan Hakim Pengadilan Tinggi memasukkan di dalam pertimbangan hukumnya tanpa menilai dengan cermat tanah yang disengketakan 2 ha ternyata dalam bukti surat tersebut hanya 1 ha, kemudian juga diikuti dengan bukti surat tertanda P.10 dan P.11, yang ternyata bukti surat tersebut adalah bukan yang menjadi obyek sengketa, dan untuk membuktikan maka Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan bukti surat tertanda T.I, II.2 ;

Bahwa selain ada satu hal yang nampak janggal sekali mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi adalah mengenai bukti surat Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tertanda T.I.II.1, di dalam pertimbangannya pada halaman 24 (alinea pertama), putusan No. 24/Pdt.G/1999/PN.Kdi, meragukan dari pada tandatangan Tabeney, hanya karena mendengar keterangan Saksi Maharuddin (tidak disumpah) yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, lantas bagaimana penilaian dari pada saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang masing-masing bernama Pidara, Maru, Tahu, ketiganya turut menyaksikan jual-beli antara Djail R dan Tabeney (halaman 17,19,20 Putusan No. 24/Pdt.G/1999/PN. Kdi). Haruskah seorang anak mengkhianati orang tuanya yang telah menghadap ke hadapan Sang Pencipta, hanya karena sebuah nafsu setan (Maharuddin adalah anak dari Tabeney almarhum, dan Tergugat II/ Pembanding/Pemohon Kasasi adalah saudara kandung dari Maharuddin) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 5 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi/Judex facti sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. Djali R, 2. Haryono, BA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **DJALIL R**, 2. **HARYONO, BA** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2007 oleh I. B. Ngurah Adnyana, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ketua

ttd./

I. B. Ngurah Adnyana, SH.MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 3405 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp 493.000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI,SH.,MH.
NIP. 040030169

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 3405 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)